



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 27 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.400 J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Oktober 2013; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah hanya pengulangan atas tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya dan dalam hal ini membuktikan bahwa Terdakwa merupakan salah satu korban dari penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri yang harus direhabilitasi supaya Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika.
- c. Terdakwa dalam persidangan bersikap kooperatif dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/254/II/2015 tanggal 6 Februari 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu Pada hari Selasa tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di salah satu rumah kontrakan di Kampung Pulo Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Pratu Imron Jumali (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan secata PK Gelombang II di Rindam 4/Diponegoro tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Susjurta Kavaleri di Pusdikav Cimahi setelah lulus ditugaskan di Yonkav-9/BU hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050262191183.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 ketika melaksanakan atraksi Tari Komando dalam acara Alutsista TNI-AD di silang Monas Jakarta Pusat, berkenalan dengan Sdr. Yono mengaku sebagai pemborong bangunan kemudian setelah kenal Sdr. Yono pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 menelepon Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang kearah Tanah Abang II Jakarta Pusat. Terdakwa kemudian berangkat ke arah Tanah Abang II Jakarta Pusat untuk menemui Sdr. Yono dengan menumpang angkutan umum, dan sesampainya Terdakwa di Terminal Grogol kemudian turun dari angkutan umum lalu di jemput oleh Sdr. Yono dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya berangkat menuju rumah kontrakannya di Kampung Pulo Tanah Abang Jakarta Pusat.
- c. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah kontrakan Sdr. Yono pada pukul 12.45 Wib kemudian Sdr. Yono pamit keluar rumah untuk membeli minuman keras jenis anggur merah, setelah kembali lalu minum bersama dan tidak lama kemudian datang teman dari Sdr. Yono yang bernama Sdr. Yudi kemudian bertiga minum bersama hingga minum sampai kurang lebih sebanyak 3 (tiga) teko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 pukul 14.00 Wib kemudian rebahan di kasur sambil minum lalu Sdr. Yudi mengeluarkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus dengan plastik transparan kemudian mengeluarkan alat hisapnya (bong) lalu dibakar kemudian dihisap, Terdakwa bersama Sdr. Yudi dan Sdr. Yomo kemudian menghisap shabu-shabu tersebut bergantian, hingga Terdakwa menghisap kurang lebih sebanyak 6 (enam) hisapan.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada pukul 16.00 Wib pamit pulang dengan diantar Sdr. Yono hingga ke Terminal Grogol, dari terminal pulang ke asrama menumpang angkutan umum, dan pada pukul 18.30 Wib Terdakwa tiba di barak remaja lalu istirahat.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 pukul 21.30 Wib Danyonkav-9/BU memberikan pengarahannya kepada Terdakwa di Kompi I, selanjutnya anggota staf 1 memeriksa urine Terdakwa menggunakan alat tespek karena Terdakwa diduga mengkonsumsi Narkotika. Anggota staf 1 melakukan pemeriksaan dengan cara urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol disaksikan beberapa anggota Yonkav-9/BU diantaranya Serka Hardiman (Saksi-2), setelah botol diisi dengan urine Terdakwa kemudian Danyokav-9/BU sendiri yang memasukkan alat tespek kedalam botol dan setelah beberapa menit setelah alat tespek diangkat diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

g. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 Letda Kav Edy Setyawan (Saksi-1) bersama anggota dari Staf 1 Yonkaf-9/BU diperintahkan untuk mendampingi Terdakwa ke Denpom Jaya/1 agar perbuatannya diproses secara hukum.

h. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 400J/X/2013/UPT LAB Uji NARKOBA Tanggal 28 Oktober 2013 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si . 2. Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si. 3. Puteri Heryani, S.Si Apt,. Dan diketahui Kuswardani, S.Si, Apt selaku kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening bekas urine Terdakwa Pratu Imron Jumali benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

i. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2009 pernah diperiksa penyidik Denpom Jaya/1 dalam perkara Narkotika dan Terdakwa sudah menjalani pidana selama 18 (delapan belas) bulan penjara di Lemasmil Cimahi Bandung selesai melaksanakan pidana terhitung pada tanggal 25 Januari 2013.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Kapten Chk Kadar Rukmana, S.H. , NRP 2920006840767, Lettu Chk Imam Wahyudi, S.H., NRP 11080089110481, Lettu Chk (K) Ruliyana Sukmayanti, S.H., NRP 11110041210686, Letda Chk Sri Purwanto, S.H. NRP 21990000080177, berdasarkan Surat perinth dari Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor : Sprin/90/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Pratu Imron Jumali tanggal 16 Juni 2015.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hlm 3 dari halaman 16 BAS Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **EDY SETYAWAN**; Pangkat/NRP : Letda Kav Sekarang Lettu Kav /3900098430968; Jabatan : Danton III/91 Sekarang Danton Har Kima ; Kesatuan : Yonkav-9/BU; Tempat tanggal lahir : Bogor, 20 September 1968; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonkav-9/BU Rt. 01 Rw. 03 Kel. Pondok Jagung Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Yonkav-9/BU dalam hubungan atasan dan bawahan dan Terdakwa merupakan anggota langsung Saksi serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Danyonkav-9/BU keliling kompi melakukan pemeriksaan dan selanjutnya menuju ke Kompi I pada saat di Kompi I Danyonkav 9/BU melihat Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih menggunakan narkoba karena Danyonkav 9/Bu Letkol Kav Afkar Mulia mencurigai Terdakwa selanjutnya Danyonkav 9/BU menyuruh Anggota Staf 1 atas nama Serka Yurizal untuk mengambil alat tespek untuk memeriksa urine Terdakwa karena disinyalir menggunakan Narkoba.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa diperintahkan untuk buang air kecil/kencing di samping tempat piketan dan menaruh kencingnya sebagian di sebuah tabung kecil yang sudah disediakan oleh anggota Staf Intel Serka Yurizal yang saat itu disaksikan oleh Saksi, Saksi-2 (Serma Hardiman) dan Serka Yurizal .
4. Bahwa setelah urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol disaksikan oleh Saksi, Saksi-2 (Serma Hardiman) dan Serka Yurizal selanjutnya Danyonkav 9/BU memasukkan alat tespek tersebut ke dalam botol yang berisi urine Terdakwa dan beberapa menit kemudian setelah alat tespek diangkat diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkoba
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib Saksi bersama anggota Staf 1 Yonkav-9/BU Serka Irfan mendampingi Terdakwa ke Denpom Jaya/1 untk diproses sesuai aturan hukum
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkoba tersebut, Terdakwa sebelumnya pada tahun 2009 pernah melakukan tindak pidana Narkoba dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah dijalannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : **HARDIMAN**; Pangkat/NRP : Serka/21010077440880; Jabatan : Batih Kibu 9; Kesatuan : Yonkav-9/BU; Tempat tanggal lahir : Wundulako, 18 Agustus 1980; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonkav-9/BU Jl. Raya Serpong Km.10.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Yonkav-9/BU dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi berada di rumah Saksi ditelpon oleh Danton (Lettu Kav Edy Setyawan) dan mengatakan ada masalah di Kompi dan diperintahkan untuk segera berada di Kompi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ke Kompi dan setelah sampai di Kompi Saksi melihat Terdakwa sedang diinterogasi oleh Danyonkav 9/BU Letkol Kav Afkar Mulia beserta anggota Staf I dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa ditanya apakah Terdakwa masih menggunakan narkoba dan Saksi saat itu melihat Terdakwa mengelak dan mengatakan tidak memakai selanjutnya Danyonkav 9/BU memerintahkan anggota Staf I Serka Yurizal untuk mengambil alat tespek untuk urine dan botol untuk menampung urine Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Danyonkav 9/Bu untuk buang air kecil/kencing di samping tempat piketan dan menaruh kencingnya sebagian di sebuah tabung kecil yang sudah disediakan oleh anggota Staf Intel Serka Yurizal yang saat itu disaksikan oleh Saksi, Saksi-1 dan Serka Yurizal.

5. Bahwa setelah sebagian urine Terdakwa ditaruh di botol yang sudah disediakan selanjutnya Danyonkav-9/BU dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi-1 dan Serka Yurizal memasukkan alat tespek untuk narkoba tersebut kedalam botol yang berisi urine Terdakwa.

6. Bahwa tak lama setelah alat tespek untuk narkoba tersebut dimasukkan ke dalam urine Terdakwa diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkoba.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkoba, namun pada tahun 2009 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkoba dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah dijalaninya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam 4/Diponegoro Tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Susjurta Kavaleri di Pusdikav Cimahi setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav-9/BU hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050262191183.

2. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pertama kali pada tahun 2009 setelah Terdakwa berkenalan dengan temannya yang merupakan orang sipil di sebuah pangkalan ojek di daerah Tangerang.

3. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah perkenalan masih di tahun 2009 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa main di rumah kost temannya yang terletak di sekitar WTC Matahari Tangerang, dan saat itu Terdakwa melihat temannya bersama dengan yang lain menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan sebuah alat dari botol plastik yang diberi pipiet dan kaca dan selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditaruh diatas kaca dan selanjutnya dibakar setelah itu teman Terdakwa bersama dengan yang lain menghisap shabu-shabu tersebut.

4. Bahwa setelah melihat teman Terdakwa bersama yang lain menghisap shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mencoba menghisap shabu-shabu tersebut untuk pertama kalinya.

5. Bahwa sekira 2 (dua) bulan kemudian masih di tahun 2009 setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa mendapat perintah dari Kapten Kav Suprpto untuk mengambil barang narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Ambon di daerah Cengkareng namun pada saat Terdakwa membawa barang narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik kecil yang selanjutnya dibungkus dengan kertas putih Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di perempatan Cengkareng dan selanjutnya Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan hukuman pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan Terdakwa telah selesai melaksanakan pidananya di Lemasmil Cimahi pada tanggal 25 Januari 2013.

Hlm 5 dari halaman 16 BAS Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Oktober 2013 Terdakwa melaksanakan atraksi Tari Komando dalam acara pameran Alutsista TNI-AD di silang Monas Jakarta Pusat, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yono yang mengaku sebagai pemborong bangunan.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 Sdr. Yono menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke tempat kostnya di Kampung Pulo Tanah Abang II Jakarta Pusat.
8. Bahwa Terdakwa kemudian berangkat dengan menggunakan kendaraan umum dan setelah Terdakwa sampai di Terminal Grogol, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Yono dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yono berangkat menuju rumah kontrakan Sdr. Yono di Kampung Pulo Tanah Abang Jakarta Pusat.
9. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa dan Sdr. Yono tiba di rumah kontrakan Sdr. Yono kemudian Sdr. Yono pamiit keluar rumah untuk membeli minuman keras jenis anggur merah, dan tak lama kemudian Sdr. Yono pulang dengan membawa minuman jenis anggur.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yono minum anggur tersebut dan tak lama kemudian teman Sdr. Yono yang bernama Sdr. Yudi datang kerumah kontrakan Sdr. Yono dan selanjutnya Sdr. Yudi ikut bergabung bersama Terdakwa dan Sdr. Yono minum anggur hingga kurang lebih sebanyak 3 (tiga) teko.
11. Bahwa pada pukul 14.00 Wib karena Terdakwa sudah terlalu banyak minum minuman keras jenis anggur selanjutnya Terdakwa merebahkan badannya di kasur rumah kontrakan Sdr. Yono dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Yudi mengeluarkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik transparan dan mengeluarkan alat hisapnya (bong) dan selanjutnya Sdr. Yudi menaruh shabu-shabu tersebut ke dalam alat hisap tersebut dan membakar shabu-shabu selanjutnya menghisapnya bersama dengan Sdr. Yono dan Terdakwa kemudian dipaksa oleh Sdr. Yudi dan Sdr. Yono untuk menghisap shabu-shabu hingga kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
12. Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 Wib Terdakwa pamiit pulang dengan di antar Sdr. Yono hingga ke Terminal Grogol, selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama dengan menggunakan angkutan umum, dan setelah sampai di Asrama barak remaja sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa langsung beristirahat.
13. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bermain di piketan Yonkav 9/Bu yang saat itu yang sedang melaksanakan piket adalah Praka Majamudin dan tak lama Terdakwa berada di piketan, Danyonkav 9/BU Letkol Afkar Munir datang untuk melakukan pengecekan di Yonkav 9/Bu dan melihat Terdakwa berada di piketan serta menaruh curiga kepada Terdakwa yang masih menggunakan narkotika.
14. Bahwa selanjutnya Danyonkav 9/BU memerintahkan anggota Staf I Serma Yurizal untuk mengambil alat tespek untuk narkotika serta mengambil botol sampel pengambilan urine.
15. Bahwa setelah Serma Yurizal membawa alat tespek untuk narkotika dan botol sampel pengambilan urine selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk buang air kecil/kencing dan menaruh sebagian air kencing/urine Terdakwa ke dalam botol tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Serma Yurizal.
16. Bahwa setelah sebagian urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol tersebut selanjutnya Danyonkav 9/BU memasukkan alat tespek untuk narkotika tersebut kedalam botol yang berisi urine Terdakwa dan tak lama kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkotika.
17. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dengan diantar oleh Saksi-1, Serka Irfan dan Provost Yonkav 9/Bu ke Denpom Jaya untuk dilakukan pemeriksaan kembali urine Terdakwa dan perkara Terdakwa agar diselesaikan secara hukum.
18. Bahwa efek yang ditimbulkan setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu adalah Terdakwa tidak bisa tidur dan dada terasa berdebar-debar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yang kedua kali tersebut karena Terdakwa terpengaruh minuman keras dan tidak dapat mengontrol diri hingga akhirnya kembali mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Yono dan Sdr. Yudi.

20. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2009 pernah diperiksa penyidik Denpom Jaya/1 dalam perkara Narkoba dan Terdakwa sudah menjalani pidana selama 18 (delapan belas) bulan penjara di Lemasmil Cimahi Bandung selesai melaksanakan pidana terhitung pada tanggal 25 Januari 2013.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.400 J/X/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 28 Oktober 2013;

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.400 J/X/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 28 Oktober 2013 yang telah diperiksa oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., Puteri Heryani, S.Si. Apt, dan diketahui oleh Kepala Unit Laboratorium Uji Narkoba Kuswardani, S.Si, M. Farm., Apt, yang berkesimpulan bahwa 1 (satu) buah pot plastik bening bekas urine Terdakwa Pratu Imron Jumali benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.400 J/X/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 28 Oktober 2013 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan secata PK Gelombang II di Rindam 4/Diponegoro tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Susjurta Kavaleri di Pusdikav Cimahi setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav-9/BU hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050262191183.
2. Bahwa benar pada tahun 2009 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa main di rumah kost temannya yang terletak di sekitar WTC Matahari Tangerang, dan saat itu Terdakwa melihat temannya bersama dengan yang lain menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan sebuah alat dari botol plastik yang diberi pipiet dan kaca dan selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditaruh diatas kaca dan selanjutnya dibakar setelah itu teman Terdakwa bersama dengan yang lain menghisap shabu-shabu tersebut.
3. Bahwa benar setelah melihat teman Terdakwa bersama yang lain menghisap shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mencoba menghisap shabu-shabu tersebut untuk pertama kalinya.
4. Bahwa benar berdasarkan putusan MARI Nomor 115 K/MIL/2011 tanggal 16 Agustus 2011 dalam amarnya memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan karena perkara "Tanpa Hak membawa Psikotropika Golongan II" dan Terdakwa telah selesai melaksanakan pidananya di Lemasmil Cimahi pada tanggal 25 Januari 2013.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 Terdakwa melaksanakan atraksi Tari Komando dalam acara pameran Alutsista TNI-AD di silang Monas Jakarta Pusat, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yono yang mengaku sebagai pemborong bangunan.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 Sdr. Yono menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke tempatnya di Kampung Pulo Tanah Abang II Jakarta Pusat.

Hlm 7 dari halaman 16 BAS Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa kemudian berangkat dengan menggunakan kendaraan umum dan setelah Terdakwa sampai di Terminal Grogol, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Yono dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yono berangkat menuju rumah kontrakan Sdr. Yono di Kampung Pulo Tanah Abang Jakarta Pusat.

8. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa dan Sdr. Yono tiba di rumah kontrakan Sdr. Yono kemudian Sdr. Yono pamit keluar rumah untuk membeli minuman keras jenis anggur merah, dan tak lama kemudian Sdr. Yono pulang dengan membawa minuman jenis anggur.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yono minum minuman keras jenis anggur tersebut dan pada saat itu Sdr. Yudi datang kerumah kontrakan Sdr. Yono dan selanjutnya Sdr. Yudi ikut bergabung bersama Terdakwa dan Sdr. Yono dan selanjutnya minum minuman keras jenis anggur hingga kurang lebih sebanyak 3 (tiga) teko.

10. Bahwa pada pukul 14.00 Wib karena Terdakwa sudah terlalu banyak minum minuman keras jenis anggur selanjutnya Terdakwa merebahkan badannya di kasur rumah kontrakan Sdr. Yono dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Yudi mengeluarkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik transparan dan mengeluarkan alat hisapnya (bong) dan selanjutnya Sdr. Yudi menaruh shabu-shabu tersebut ke dalam alat hisap tersebut dan membakar shabu-shabu selanjutnya menghisapnya bersama dengan Sdr. Yono dan Terdakwa kemudian bergabung dengan Sdr. Yudi dan Sdr. Yono untuk menghisap shabu-shabu hingga kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

11. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 16.00 Wib Terdakwa pamit pulang dengan di antar Sdr. Yono hingga ke Terminal Grogol, selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama dengan menggunakan angkutan umum, dan setelah sampai di Asrama barak remaja sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa langsung beristirahat.

12. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bermain di piketan Yonkav 9/Bu yang saat itu yang sedang melaksanakan piket adalah Praka Majamudin dan tak lama kemudian Danyonkav 9/BU Letkol Afkar Munir yang saat itu sedang keliling kompi dan menuju ke Kompi I, Danyonkav 9/BU melihat Terdakwa berada di piketan dimana saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berada di piketan tersebut dan Saksi-1 dan Saksi-2 mendengar Danyonkav 9/BU Letkol Afkar Munir bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih menggunakan narkotika dan Terdakwa menjawab tidak menggunakan lagi.

13. Bahwa benar karena Danyonkav 9/Bu merasa curiga terhadap Terdakwa selanjutnya Danyonkav 9/BU memerintahkan anggota Staf I atas nama Serka Yurizal untuk mengambil alat tespek untuk narkotika serta mengambil botol sampel pengambilan urine.

14. Bahwa benar setelah Serma Yurizal membawa alat tespek untuk narkotika dan botol sampel pengambilan urine selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk buang air kecil/kencing dan menaruh sebagian air kencing/urine Terdakwa ke dalam botol tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Serma Yurizal.

15. Bahwa benar setelah sebagian urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol tersebut selanjutnya Danyonkav 9/BU memasukkan alat tespek untuk narkotika tersebut kedalam botol yang berisi urine Terdakwa dan tak lama kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

16. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dengan diantar oleh Saksi-1, Serka Irfan dan Provost Yonkav 9/Bu ke Denpom Jaya untuk dilakukan pemeriksaan kembali urine Terdakwa dan perkara Terdakwa agar diselesaikan secara hukum.

17. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 400J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 28 Oktober 2013 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si . 2. Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si. 3. Puteri Heryani, S.Si Apt,. Dan diketahui Kuswardani, S.Si, .Apt selaku kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening bekas urine Terdakwa Pratu Imron Jumali benar mengandung Metamfetamina dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat pada putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt/2015/PT.3/LA/2015. Dampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak maupun surat ijin dari pejabat yang berwenang atau dinas kesehatan terkait tentang kepemilikan, menguasai, memperjual belikan maupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan atau berobat di dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang Undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

20. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena pengaruh pergaulan yang tidak baik dari teman-temannya serta ketidak taatan Terdakwa terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Panglima TNI yang melarang prajurit untuk tidak terlibat narkotika.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan tunggal sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutan maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nantinya dalam penjatuhan putusan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : Setiap Orang penyalah guna Narkotika golongan I
- Unsur Kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu “Setiap Orang penyalah guna Narkotika golongan I” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hali ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud “penyalah gunaan” adalah pemakaian narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pada saat digunakan artinya sipetindak/Terdakwa adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm 9 dari halaman 16 BAS Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan secata PK Gelombang II di Rindam 4/Diponegoro tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Susjurta Kavaleri di Pusdikav Cimahi setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav-9/BU hingga sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050262191183.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 Sdr. Yono menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke tempatnya di Kampung Pulo Tanah Abang II Jakarta Pusat.
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian berangkat dengan menggunakan kendaraan umum dan setelah Terdakwa sampai di Terminal Grogol, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Yono dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yono berangkat menuju rumah kontrakan Sdr. Yono di Kampung Pulo Tanah Abang Jakarta Pusat.
4. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa dan Sdr. Yono tiba di rumah kontrakan Sdr. Yono kemudian Sdr. Yono pamit keluar rumah untuk membeli minuman keras jenis anggur merah, dan tak lama kemudian Sdr. Yono pulang dengan membawa minuman jenis anggur.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yono minum minuman keras jenis anggur tersebut dan pada saat itu Sdr. Yudi datang kerumah kontrakan Sdr. Yono dan selanjutnya Sdr. Yudi ikut bergabung bersama Terdakwa dan Sdr. Yono dan selanjutnya minum minuman keras jenis anggur hingga kurang lebih sebanyak 3 (tiga) teko.
6. Bahwa pada pukul 14.00 Wib karena Terdakwa sudah terlalu banyak minum minuman keras jenis anggur selanjutnya Terdakwa merebahkan badannya di kasur rumah kontrakan Sdr. Yono dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Yudi mengeluarkan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus plastik transparan dan mengeluarkan alat hisapnya (bong) dan selanjutnya Sdr. Yudi menaruh shabu-shabu tersebut ke dalam alat hisap tersebut dan membakar shabu-shabu selanjutnya menghisapnya bersama dengan Sdr. Yono dan Terdakwa kemudian bergabung dengan Sdr. Yudi dan Sdr. Yono untuk menghisap shabu-shabu hingga kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
7. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 16.00 Wib Terdakwa pamit pulang dengan di antar Sdr. Yono hingga ke Terminal Grogol, selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama dengan menggunakan angkutan umum, dan sampai di Asrama barak remaja sekira pukul 18.30 Wib setelah itu Terdakwa beristirahat.
8. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bermain di piketan Yonkav 9/Bu yang saat itu yang sedang melaksanakan piket adalah Praka Majamudin dan tak lama kemudian Danyonkav 9/BU Letkol Afkar Munir yang saat itu sedang keliling kompi dan menuju ke Kompi I Danyonkav 9/BU melihat Terdakwa berada di piketan dimana saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berada di piketan tersebut dan Saksi-1 dan Saksi-2 mendengar Danyonkav 9/BU Letkol Afkar Munir bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih menggunakan narkoba dan Terdakwa menjawab tidak menggunakan lagi.
9. Bahwa benar karena Danyonkav 9/Bu merasa curiga terhadap Terdakwa selanjutnya Danyonkav 9/BU memerintahkan anggota Staf I atas nama Serka Yurizal untuk mengambil alat tespek untuk narkoba serta mengambil botol sampel pengambilan urine.
10. Bahwa benar setelah Serma Yurizal membawa alat tespek untuk narkoba dan botol sampel pengambilan urine selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk buang air kecil/kencing dan menaruh sebagian air kencing/urine Terdakwa ke dalam botol tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Serma Yurizal.
11. Bahwa benar setelah sebagian urine Terdakwa dimasukkan kedalam botol tersebut selanjutnya Danyonkav 9/BU memasukkan alat tespek untuk narkoba tersebut kedalam botol yang berisi urine Terdakwa dan tak lama kemudian hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dengan diantar oleh Saksi-1, Serka Irfan dan Provost Yonkav 9/Bu ke Denpom Jaya untuk dilakukan pemeriksaan kembali urine Terdakwa dan perkara Terdakwa agar diselesaikan secara hukum.

13. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 400J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 28 Oktober 2013 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si . 2. Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si. 3. Puteri Heryani, S.Si Apt,. Dan diketahui Kuswardani, S.Si, Apt selaku kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening bekas urine Terdakwa Pratu Imron Jumali benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak maupun surat ijin dari pejabat yang berwenang atau dinas kesehatan terkait tentang kepemilikan, menguasai, memperjual belikan maupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan atau berobat di dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

15. Bahwa benar berdasarkan uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata sejak semula tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika.

16. Bahwa benar walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya sesuai fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum tersebut adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap Orang penyalah guna Narkotika golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua “Bagi diri sendiri” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2013 Sdr. Yono menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke tempatnya di Kampung Pulo Tanah Abang II Jakarta Pusat.

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian berangkat dengan menggunakan kendaraan umum dan setelah Terdakwa sampai di Terminal Grogol, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Yono dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yono berangkat menuju rumah kontrakan Sdr. Yono di Kampung Pulo Tanah Abang Jakarta Pusat.

3. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib setelah Terdakwa dan Sdr. Yono tiba di rumah kontrakan Sdr. Yono kemudian Sdr. Yono pamit keluar rumah untuk membeli minuman keras jenis anggur merah, dan tak lama kemudian Sdr. Yono pulang dengan membawa minuman jenis anggur.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yono minum anggur tersebut dan pada saat itu Sdr. Yudi datang kerumah kontrakan Sdr. Yono dan selanjutnya Sdr. Yudi ikut bergabung bersama Terdakwa dan Sdr. Yono minum anggur hingga kurang lebih sebanyak 3 (tiga) teko.

5. Bahwa benar pada pukul 14.00 Wib karena Terdakwa sudah terlalu banyak minum selanjutnya Terdakwa rebahan di kasur rumah kontrakan Sdr. Yono dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Yudi

Hlm 11 dari halaman 16 BAS Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengeluarkan (bong) pada saat itu. Sdr. Yudi membakar shabu-shabu yang dibungkus plastik transparan dan mengeluarkan alat hisapnya (bong) dan Sdr. Yudi membakar shabu-shabu tersebut dan selanjutnya menghisapnya bersama dengan Sdr. Yono dan selanjutnya Terdakwa ikut mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Yudi dan Sdr. Yono hingga kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

6. Bahwa benar sebagaimana diuraikan diatas ternyata yang dilakukan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut digunakan untuk diri sendiri tidak untuk orang lain .kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk diri sendiri bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 UU RI Nomor 35 tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) sehingga berkas perkara tidak dilengkapi dengan hasil asesmen dan analisis dari Tim Asesmen Terpadu (TAT). Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku, yang jelas-jelas sangat melarang penyalah-gunaan narkotika khususnya di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa telah mengabaikan dan memahami bahwa shabu- shabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalah-gunaan shabu-shabu, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkotika. Namun hanya karena tidak bisa menolak ajakan temannya tetap saja Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu.

4. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 .Oleh karenanya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan clementie (permohonan keringanan hukuman).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pidana pokok berupa pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu yang termasuk narkotika golongan I sesuai Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan dirinya dan lebih menuruti kehendak teman-temannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu yang kedua kalinya tersebut yang Terdakwa rasakan dapat mempengaruhi kesehatannya sendiri .Sedangkan dilihat dari Terdakwa sendiri yang berterus terang di dalam persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim sangat menghargai sikap Terdakwa dan mempertimbangkannya dalam menentukan pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sehingga perlu diperingan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Majelis Hakim berharap dengan diperingannya hukuman bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa akan cepat beradaptasi dan menyadari atas kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya untuk tidak terlibat lagi dalam tindak pidana narkotika.

Menimbang,bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan

Hlm 13 dari halaman 16 BAS Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ialah karena ajakan teman-teman Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu kembali untuk yang kedua kalinya tanpa Terdakwa mau menolak ajakan teman-temannya dan lebih mementingkan keinginannya semata untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan tidak memperdulikan aturan dari pemerintah maupun dari Panglima TNI yang menekannya agar setiap prajurit tidak terlibat dalam masalah narkotika.
- b. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu kembali yang kedua kalinya padahal sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan dalam perkara “Tanpa Hak membawa Psikotropika golongan II” oleh Putusan MARI Nomor 115 K/MIL/2011 tanggal 16 Agustus 2011 harusnya menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa untuk menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan narkotika serta apabila dihadapkan tugas pokok TNI baik dibidang Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang sehingga Terdakwa dituntut kesiap-siagaan dalam pelaksanaan tugas serta sikap mental yang baik demi tercapainya pelaksanaan tugas, demikian juga sebagai seorang aparat seharusnya ikut aktif dalam pemberantasan peredaran narkotika akan tetapi Terdakwa terlibat didalamnya. Sehingga dari keadaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dan sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, menunjukkan ketidakpedulian sikap Terdakwa terhadap aturan yang telah digariskan oleh Pemerintah maupun Panglima TNI untuk itu terhadap diri Terdakwa perlu diberikan tindakan secara tegas sebagai bentuk pencegahan agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga tugas Pokok TNI akan berjalan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa Yonkav 9/BU .
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke 5 dan Sumpah Prajurit ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
4. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan dalam perkara “Tanpa Hak membawa Psikotropika golongan II” dengan Putusan MARI Nomor 115 K/MIL/2011 tanggal 16 Agustus 2011.
5. Terdakwa seharusnya melaporkan tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu kepada pihak yang berwenang bukan malah terlibat di dalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.400 J/ X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Oktober 2013; menerangkan tentang hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak semula melekat dalam berkas perkara sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **IMRON JUMALI, pangkat; Pratu NRP 31050262191183** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.400 J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Oktober 2013; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta FX RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 dan TRI ACHMAD B, S.H.,M.H. MAYOR SUS NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H. MAYOR SUS NRP 524409, Penasehat Hukum KADAR

Hlm 15 dari halaman 16 BAS Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015

